

ABSTRAK

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Kabupaten Kebumen memiliki tradisi dan keberadaan pesantren serta pendidikan keagamaan yang sangat kuat, berakar historis, dan bersifat inklusif dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak hanya berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bidang keagamaan dan moralitas, tetapi juga berperan strategis dalam memelihara kerukunan antarumat beragama, memperkokoh integrasi sosial, serta membentuk karakter bangsa yang moderat.

Guna memberikan kepastian hukum, pengakuan (*rekognisi*), afirmasi, serta dukungan fasilitasi yang memadai dan berkelanjutan dari pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama DPRD menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Artikel ini mengupas secara komprehensif latar belakang pembentukan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok pengaturan yang terkandung di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Pembahasan menunjukkan bahwa kehadiran regulasi ini bertujuan untuk memperkuat tiga fungsi utama—yaitu fungsi pendidikan, dakwah/pewartaan, dan pemberdayaan masyarakat—baik pada lembaga pesantren maupun pendidikan keagamaan dari seluruh lintas agama di Kabupaten Kebumen secara adil, proporsional, akuntabel, dan transparan.

Kata kunci: *Pesantren, Pendidikan Keagamaan, Fasilitasi Pengembangan, Kebumen, Peraturan Daerah, Toleransi.*